DE_JOURNAL (Dharmas Education Journal)
http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/de_journal
E-ISSN : 2722-7839, P-ISSN : 2746-7732
Vol. 7 No. 2 (2026), 269-277

# Peran Pendidikan HAM dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum: Strategi Keterlibatan Mahasiswa

**Dedek Yulianti[1], M. Faisal Husna[2], Husniyah Rahmalia[3], Puspa Khairani[4], Muhammad Haki Anazili[5]**
Email: dedekyu.anti3@gmail.com
[1,2,3,4,5]PPKn FKIP Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

**Abstrak**

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia karena itu hak dasar yang diberikan Tuhan kepada kita sejak dilahirkan. Pengetahuan mengenai HAM dapat diperoleh dengan kajian pendidikan HAM agar mencegah terjadinya pelanggaran akan hak orang lain. Peristiwa pelanggaran HAM karena kurangnya pendidikan masih banyak terjadi di sekitar kita terlebih dalam menyelesaikan suatu masalah sosial yang diakibatkan dari kurangnya kesadaran Hukum untuk menjaga hak pribadi maupun hak orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan HAM dalam menumbuhkan kesadaran hukum serta menganalisis strategi keterlibatan mahasiswa dalam menumbuhkan kesadaran hukum setelah mempelajari pendidikan HAM. Peneliti memilih teknik dalam pemilihan informan melalui *purposive sampling* dan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara serta melalui proses pengolahan data yang relevan untuk dapat memperoleh kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan peran pendidikan HAM dalam menumbuhkan kesadaran hukum dapat menambah pengetahuan hak dasar manusia, membentuk pribadi yang memiliki kepedulian sosial, dan membekali pemahaman pentingnya musyawarah dalam memutuskan suatu kesepakatan dari permasalahan sosial dan strategi keterlibatan mahasiswa dalam menumbuhkan kesadaran hukum mengikuti sosialisasi, pembiasaan menaati aturan, diskusi tentang proses berjalannya hukum sehingga menjauhi pelanggaran HAM.

**Kata Kunci: Pendidikan HAM, Kesadaran Hukum, Strategi Mahasiswa**

**Abstract**

*Human rights are fundamental to human life, as they are basic rights bestowed by God upon every individual from birth. Knowledge of human rights can be acquired through human rights education, which aims to prevent violations of others' rights. Human rights violations resulting from a lack of education continue to occur in society, particularly in the resolution of social problems arising from insufficient legal awareness and a failure to respect both individual rights and the rights of others. This study aims to analyze the role of human rights education in fostering legal awareness and to examine strategies for student engagement in promoting legal awareness after studying human rights education. Informants were selected using purposive sampling, while data were collected through observation and interviews. The data were then processed and analyzed to draw relevant conclusions. The findings indicate that human rights education contributes to fostering legal awareness by increasing knowledge of fundamental human rights, developing socially responsible individuals, and promoting an understanding of the importance of deliberation in reaching agreements to resolve social conflicts. Furthermore, student engagement strategies include participating in awareness-raising activities, developing habits of compliance with rules, and engaging in discussions about the implementation of law, thereby helping prevent human rights violations.*

***Keywords: Human Rights Education; Legal Awareness; Student Engagement Strategies***

Info Artikel : Diterima September 2026 | Disetujui Oktober 2026 | Dipublikasikan Oktober 2026

**Pendahuluan**

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu tanpa membedakan latar belakang, status sosial, maupun karakteristik lainnya. Penghormatan terhadap HAM menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang adil, setara, dan berkeadaban. Salah satu upaya untuk mewujudkan penghormatan tersebut adalah melalui pendidikan yang berperan dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku individu. Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang bertujuan membantu peserta didik mengembangkan potensi dirinya secara optimal (Utomo et al., 2024). Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga berperan dalam menanamkan nilai penghormatan terhadap hak dan martabat manusia.

Pendidikan HAM diperlukan untuk membangun pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1), HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Pemahaman terhadap prinsip tersebut penting ditanamkan sejak dini, termasuk melalui pendidikan di perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat terdidik diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya sekaligus menghargai hak orang lain dalam kehidupan sosial.

Pendidikan HAM juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Melalui pendidikan HAM, individu diharapkan mampu mengenali hak-hak dasar manusia, memahami batasan dalam menggunakan hak, serta menyadari pentingnya menyelesaikan konflik berdasarkan hukum dan prinsip kemanusiaan. Gea et al. (2025) menjelaskan bahwa pendidikan HAM bertujuan menumbuhkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam menghargai perbedaan serta menyelesaikan konflik secara damai. Dengan demikian, pendidikan HAM tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian pengetahuan mengenai hak asasi, tetapi juga sebagai upaya membentuk sikap taat hukum, toleran, dan bertanggung jawab. Pemahaman tersebut menjadi penting bagi mahasiswa agar pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi dapat diterapkan dalam menghadapi persoalan sosial di lingkungan masyarakat.

Meskipun demikian, berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kesadaran hukum masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip tersebut adalah tindakan main hakim sendiri, yaitu tindakan menghukum seseorang berdasarkan dugaan kesalahan tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku. Ardini et al. (2024) membahas kasus kekerasan yang dilakukan secara berkelompok terhadap korban hingga menimbulkan cedera fisik serius. Selain itu, Ansori et al. (2024) menguraikan kasus pengeroyokan terhadap seseorang yang diduga melakukan pencabulan terhadap anak, yang disertai tindakan mempermalukan korban di ruang publik. Peristiwa-peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa dugaan pelanggaran norma dapat memicu tindakan kekerasan ketika masyarakat mengabaikan asas praduga tak bersalah, hak untuk memberikan klarifikasi, dan prosedur penyelesaian perkara melalui jalur hukum.

Fenomena main hakim sendiri menunjukkan pentingnya membangun kesadaran hukum yang disertai pemahaman terhadap prinsip-prinsip HAM. Ketika masyarakat tidak memahami mekanisme penegakan hukum, tindakan kekerasan berpotensi dianggap sebagai cara yang dapat dibenarkan untuk menyelesaikan persoalan. Padahal, hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan bersama dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap individu. Fadlail (2023) membahas hukum dalam kaitannya dengan ekspresi kehendak masyarakat, sedangkan Usman (2014) menjelaskan kesadaran hukum sebagai penilaian terhadap persepsi dan tindakan hukum seseorang dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan pandangan tersebut, kesadaran hukum tidak cukup diwujudkan melalui pengetahuan mengenai peraturan, tetapi juga perlu tercermin dalam perilaku yang menghormati hak orang lain, menaati ketentuan hukum, dan menghindari tindakan yang merugikan sesama.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas HAM dan kesadaran hukum, antara lain kajian Fikri et al. (2019), Yusdiyanto et al. (2022), dan Gea et al. (2025). Namun, berdasarkan kajian yang dirujuk dalam penelitian ini, pembahasan mengenai peran pendidikan HAM dalam menumbuhkan kesadaran hukum mahasiswa masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Aspek ini penting karena mahasiswa tidak hanya berperan sebagai peserta didik, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang diharapkan mampu menerapkan pengetahuan dan nilai-nilai yang diperoleh selama pendidikan. Hulukati dan Djibran (2018) menjelaskan bahwa mahasiswa berada pada tahap perkembangan yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan berpikir dan mempertimbangkan tindakan secara lebih matang. Oleh karena itu, pendidikan HAM di perguruan tinggi berpotensi menjadi salah satu sarana untuk memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai hak, kewajiban, kepatuhan terhadap hukum, dan tanggung jawab sosial.

Peran pendidikan HAM dalam membangun kesadaran hukum mahasiswa perlu dilihat tidak hanya dari pemahaman konseptual, tetapi juga dari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap yang menghormati perbedaan, menolak kekerasan, memahami prosedur penyelesaian konflik, serta mengedepankan dialog ketika menghadapi permasalahan sosial. Keterlibatan mahasiswa dapat diwujudkan melalui kegiatan edukasi hukum, diskusi mengenai kasus pelanggaran HAM, kampanye kesadaran hukum, dan partisipasi dalam kegiatan sosial yang mendorong penghormatan terhadap hak orang lain. Strategi tersebut dapat menjadi sarana untuk menghubungkan pengetahuan yang diperoleh di ruang perkuliahan dengan persoalan nyata di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan HAM diharapkan tidak berhenti pada penguasaan materi, tetapi turut mendorong pembentukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan HAM dalam menumbuhkan kesadaran hukum mahasiswa serta mengkaji strategi keterlibatan mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran hukum setelah mempelajari pendidikan HAM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pendidikan HAM dan kesadaran hukum di perguruan tinggi, khususnya dalam memahami keterkaitan antara pengetahuan mengenai hak asasi manusia dan perilaku taat hukum. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pendidik dan perguruan tinggi dalam mengembangkan pembelajaran yang mendorong penghormatan terhadap hak orang lain, penyelesaian konflik secara damai, dan partisipasi mahasiswa dalam kehidupan sosial. Pada akhirnya, penguatan pendidikan HAM diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan masyarakat yang lebih adil, aman, dan menghargai martabat setiap individu.

**Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan penelitian deskriptif. Peneliti memilih penelitian kualitatif karena bertujuan untuk memahami bagaimana peran pendidikan ham dalam menumbuhkan kesadaran hukum serta strategi keterlibatan mahasiswa dalam menumbuhkan kesadaran hukum. Penelitian kualitatif menurut Bongdan dan Taylor (dalam Hadisaputra, M.SS.P. 2020) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan suatu data yang deskriptif, berupa data yang didapat secara lisan maupun tulisan dari subjek penelitian. dengan pendekatan kualitatif peristiwa yang mengancam HAM seseorang akan mudah dicegah karena adanya peran pendidikan HAM dan dapat dianalisis secara mendalam strategi keterlibatan mahasiswa berdasarkan realitas yang terjadi di lingkungan sekitar.

Penelitian deskriptif digunakan peneliti untuk menggambarkan penelitian ini berjalan secara sistematis mengenai peran pendidikan HAM dalam menumbuhkan kesadaran hukum untuk menolak tindakan yang mengancam HAM seseorang dengan strategi keterlibatan mahasiswa di dalamnya. Menurut Sugiono (2019) penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji suatu hipotesis tetapi digunakan sebagai pemaparan fenomena yang terjadi dilingkup sosial berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

Menurut Sugiono (2012) untuk menentukan informan penelitian dapat menggunakan teknik yaitu *purposive sampling* di mana teknik pengambilan informan bersumber pada data yang berdasarkan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih teknik penggunaan *purposive sampling* dikarenakan dapat mengumpulkan suatu data yang diinginkan berdasarkan fakta dengan melihat secara langsung informan dan peneliti melakukan observasi, wawancara. Observasi dilakukan peneliti untuk mengamati mahasiswa mengamalkan pendidikan HAM di lingkungan perkuliahan dalam menumbuhkan kesadaran hukum setelah mempelajari pendidikan HAM. Wawancara dilakukan untuk menggali sejauh mana strategi mahasiswa dalam keterlibatan menumbuhkan kesadaran hukum setelah mempelajari pendidikan HAM di perkuliahan.

Peneliti berharap dari metode ini mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana peran pendidikan HAM dalam menumbuhkan kesadaran hukum: strategi keterlibatan mahasiswa dapat menambah pengetahuan dalam kajian ilmiah.

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM), mahasiswa semester III Program Studi PPKn UMN-AW Medan menunjukkan adanya indikasi perubahan sikap dalam memahami dan menghargai hak orang lain. Perubahan tersebut terlihat ketika mahasiswa memberikan kesempatan kepada teman untuk menyampaikan pendapat, menghargai pandangan yang berbeda, serta berusaha menjaga perilaku selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selain itu, sebagian besar mahasiswa menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dan tata tertib di kelas maupun di lingkungan kampus. Namun, kepatuhan tersebut belum sepenuhnya didasarkan pada kesadaran hukum secara internal karena sebagian mahasiswa masih terdorong oleh kekhawatiran terhadap sanksi apabila melanggar aturan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan HAM berperan dalam membangun pemahaman awal mengenai penghormatan terhadap hak orang lain, meskipun penguatan kesadaran hukum secara mandiri masih diperlukan.

Untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara terhadap lima mahasiswa semester III yang telah mengikuti mata kuliah Pendidikan HAM. Wawancara difokuskan pada dua aspek utama, yaitu peran pendidikan HAM dalam menumbuhkan kesadaran hukum mahasiswa dan strategi keterlibatan mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan masyarakat. Kelima informan memberikan pandangan berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka selama mengikuti pembelajaran. Hasil wawancara kemudian dikelompokkan berdasarkan pokok jawaban informan agar dapat menggambarkan persamaan dan perbedaan pandangan mengenai pemahaman HAM, kepatuhan terhadap hukum, kepedulian sosial, penyelesaian konflik, serta bentuk keterlibatan mahasiswa dalam membangun kesadaran hukum.

Informan pertama, Putri Mayang Sari, berusia 19 tahun, menyatakan bahwa pendidikan HAM membantunya memahami bahwa hak asasi mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya yang berkaitan dengan nilai dan sikap dalam berinteraksi dengan orang lain. Pemahaman tersebut mendorong dirinya untuk lebih mempertimbangkan tindakan yang dilakukan agar tidak melanggar hak orang lain dalam berbagai situasi. Menurutnya, kesadaran terhadap HAM tidak cukup hanya dengan mengetahui hak yang dimiliki, tetapi juga harus diwujudkan melalui perilaku yang menghormati hak orang lain. Sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum, Putri mengusulkan agar mahasiswa lebih sering mengikuti sosialisasi dan workshop mengenai hukum serta pentingnya HAM. Keterlibatan dalam kegiatan tersebut dipandang dapat memperluas pengetahuan mahasiswa dan membantu mereka memahami penerapan prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari.

Informan kedua, Meliana, berusia 19 tahun, menjelaskan bahwa pendidikan HAM berperan dalam memberikan pemahaman mengenai teori-teori HAM, termasuk teori hak dasar yang dipelajari selama perkuliahan. Menurutnya, pemahaman terhadap teori tersebut membantu mahasiswa menyadari bahwa hak asasi merupakan hak yang melekat pada manusia dan tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang. Pemahaman ini menjadi landasan untuk menghargai hak setiap individu sekaligus

meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hukum. Dalam hal strategi keterlibatan, Meliana menekankan pentingnya memulai dari tindakan sederhana, yaitu menaati aturan dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dapat dikembangkan melalui pembiasaan perilaku taat aturan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya melalui pemahaman teoritis di ruang perkuliahan.

Informan ketiga, Fajar Maulana, berusia 18 tahun, memandang pendidikan HAM sebagai sarana untuk membentuk pribadi yang memiliki kepedulian sosial. Menurutnya, pemahaman mengenai hak asasi manusia dapat mendorong seseorang untuk lebih peka terhadap penderitaan orang lain dan memahami pentingnya melindungi hak korban ketika terjadi pelanggaran. Kepedulian tersebut menjadi dasar bagi mahasiswa untuk menolak tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Strategi yang dikemukakan Fajar adalah menolak ajakan untuk melakukan penganiayaan. Pandangan ini memperlihatkan bentuk keterlibatan mahasiswa yang bersifat langsung dalam mencegah kekerasan, yaitu melalui keberanian mengambil sikap dan tidak mengikuti tindakan yang melanggar hak orang lain. Dengan demikian, pendidikan HAM dipahami tidak hanya sebagai pengetahuan mengenai hak, tetapi juga sebagai dasar pertimbangan moral dalam menentukan tindakan.

Informan keempat, Maqdalena Hulu, berusia 19 tahun, menyatakan bahwa pendidikan HAM memberikan pemahaman mengenai pentingnya musyawarah sebagai cara untuk menghindari konflik yang berkelanjutan. Menurutnya, perbedaan pendapat dan persoalan sosial sebaiknya diselesaikan melalui komunikasi dan pembahasan bersama, bukan melalui tindakan yang merugikan pihak lain. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman HAM berkaitan dengan kemampuan menghargai pendapat, mengendalikan diri, dan mencari penyelesaian konflik yang dapat diterima bersama. Sebagai strategi untuk menumbuhkan kesadaran hukum, Maqdalena menekankan pentingnya membiasakan diri menaati aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Sementara itu, informan kelima, Nagia Kanila, yang juga berusia 19 tahun, menyatakan bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan sejauh mana mahasiswa memahami teori HAM dan hubungannya dengan hukum. Ia mengusulkan kegiatan diskusi untuk memahami proses berjalannya hukum sebagai salah satu bentuk keterlibatan mahasiswa dalam memperkuat kesadaran hukum.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap kelima informan, ditemukan sejumlah pandangan yang saling melengkapi mengenai peran pendidikan HAM dan strategi mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran hukum. Secara umum, pendidikan HAM dipandang berperan dalam memperluas pengetahuan tentang hak dasar, membentuk sikap menghormati hak orang lain, menumbuhkan kepedulian sosial, serta mendorong penyelesaian konflik secara damai. Sementara itu, strategi keterlibatan mahasiswa mencakup partisipasi dalam sosialisasi dan workshop, pembiasaan menaati aturan, penolakan terhadap tindakan kekerasan, penerapan musyawarah, serta diskusi mengenai proses hukum. Ringkasan hasil wawancara tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Wawancara

| No. | Informan | Peran Pendidikan HAM | Strategi Keterlibatan Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| 1 | Putri Mayang Sari | Memahami hak asasi dalam berbagai aspek kehidupan dan menghormati hak orang lain. | Mengikuti sosialisasi dan workshop tentang hukum dan HAM. |
| 2 | Meliana | Memahami teori hak dasar dan menyadari pentingnya perlindungan hak setiap individu. | Membiasakan diri menaati aturan dan norma masyarakat. |
| 3 | Fajar Maulana | Membentuk kepedulian sosial dan kepekaan terhadap hak korban. | Menolak ajakan untuk melakukan penganiayaan. |
| 4 | Maqdalena Hulu | Memahami pentingnya musyawarah untuk mencegah konflik berkepanjangan. | Membiasakan diri menaati aturan di lingkungan masyarakat. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Nagia Kanila | Memahami teori HAM dan keterkaitannya dengan hukum. | Berdiskusi untuk memahami proses berjalannya hukum. |

Sumber: Hasil wawancara dengan lima mahasiswa semester III Program Studi PPKn UMN-AW Medan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan HAM memiliki peran dalam membangun pemahaman mahasiswa mengenai hak asasi, penghormatan terhadap sesama, kepatuhan terhadap aturan, dan pentingnya penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Meskipun demikian, hasil pengamatan juga memperlihatkan bahwa kepatuhan sebagian mahasiswa masih dipengaruhi oleh kekhawatiran terhadap sanksi. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbedaan antara kepatuhan karena faktor eksternal dan kesadaran hukum yang tumbuh dari pemahaman serta kemauan pribadi. Oleh karena itu, penguatan pendidikan HAM perlu disertai kegiatan pembelajaran yang mendorong mahasiswa menerapkan nilai-nilai tersebut secara nyata. Sosialisasi, diskusi, musyawarah, pembiasaan menaati aturan, dan penolakan terhadap kekerasan dapat menjadi bentuk keterlibatan yang mendukung terbentuknya kesadaran hukum mahasiswa. Temuan ini didasarkan pada pengamatan dan wawancara terhadap lima informan sehingga menggambarkan pengalaman mereka dalam konteks penelitian ini dan belum dapat digeneralisasikan kepada seluruh mahasiswa.

**Pembahasan**

**Peran Pendidikan HAM Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum**

Manusia sebagai ciptaan Tuhan memiliki berkah yang diberikan Tuhan maha esa sejak dilahirkan di dunia berupa hak asasi yaitu hak untuk hidup, hak tersebut dapat bersifat universal dan tidak dapat diganggu oleh siapa pun (Rustaman, Dkk., 2025). HAM merupakan hak dasar yang ada pada diri manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, sehingga menjadi kewajiban antar sesama manusia menjaga dan saling melindungi (Sastroatmodjo, Dkk., 2025). Mempelajari HAM berarti menelaah secara totalitas dalam menempatkan diri pada kehidupan sesuai dengan keadaan manusia. Maka seseorang tidak akan mendapat hak-hak orang lain walaupun menggunakan cara kekerasan. HAM sendiri menjadi prinsip dasar dalam keberlangsungan kehidupan manusia di dunia yang bertujuan memiliki kebebasan dan kesetaraan antar manusia. Untuk menanamkan HAM dapat melalui pendidikan agar pelaksanaannya dapat terwujud secara nyata dan tidak hanya sebatas teori.

Pendidikan merupakan usaha sadar dalam mewujudkan sesuatu proses pembelajaran berjalan dengan baik agar peserta didik mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dan membentuk karakter yang kepribadian berdasarkan nilai Pancasila (Rahman BP, Dkk., 2022). Pendidikan menggambarkan adanya perubahan dari generasi ke generasi yang membawah dan memberikan informasi yang luas sehingga sangat dibutuhkan manusia dalam mempersiapkan tingkat kedewasaan. Menurut Langeveld (dalam Asfar, Dkk., 2020) pendidikan merupakan bimbingan yang dilakukan oleh orang dewasa selaku tenaga pengajar kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaan dalam menghadapi kehidupan di masa depan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan mengarah kepada bimbingan yang dilakukan seseorang untuk mewujudkan generasi yang mampu berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta berperilaku sesuai dengan nilai dan norma bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalani kehidupan selanjutnya di masa dewasa. Untuk melihat keberlangsungan pendidikan diperlukan transformasi pengetahuan ham bagi penerus bangsa, salah satu memberikan pembelajaran kepada mahasiswa terkait dengan pendidikan HAM sebagai mata kuliah di perguruan tinggi.

Menurut *United Nations* (Noventari, Dkk. 2022). pendidikan HAM adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan menanamkan pemahaman, penghargaan dan kesadaran akan hak-hak dasar yang melekat pada individu sebagai manusia pendidikan HAM juga dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk meneruskan pengetahuan mengenai hak asasi manusia sekaligus membentuk sikap dan perilaku sesuai hak asasi manusia. Pendidikan HAM bagi seseorang memegang peranan penting agar dapat memahami dan menghormati hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu. Pendidikan HAM memberikan kontribusi pengetahuan dan praktis dalam menciptakan masyarakat agar lebih adil, inklusif dan bermartabat untuk saling menghargai hak satu sama lain (Susilo Declara P, Dkk. 2024).

Maka pendidikan HAM akan berguna bagi mahasiswa untuk menambah ilmu pengetahuan dan mampu menentukan sikap serta perilaku agar sesuai dengan HAM. Hal itu berarti pendidikan HAM bukan hanya sebagai teori yang dipelajari melainkan mampu direalisasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari sehingga menumbuhkan kesadaran hukum yang kolektif untuk mewujudkan kehidupan yang damai, tenteram dan terhindar dari tindakan diskriminasi pada seseorang. Negara Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum harus melindungi dan menjamin hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Sebagai warga negara kita harus memiliki rasa kesadaran hukum untuk mematuhi setiap aturan yang ada. Di negara Indonesia jika tidak menjalankan hukum yang tertera dalam suatu undang-undang maka akan mendapatkan sanksi yang sesuai. kesadaran hukum bagi kehidupan bermasyarakat sangat penting agar kehidupan berjalan dengan rukun dan damai.

Maka untuk menjamin hak asasi manusia diperlukan aturan hukum agar memberikan kesempatan penyelesaian masalah sosial yang terjadi dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia (Sulubara, 2024). Setelah mempelajari pendidikan HAM diharapkan mahasiswa mampu membentuk suatu individu yang memiliki kesadaran akan haknya namun juga dapat menghormati setiap hak yang dimiliki orang lain.

Peran pendidikan HAM dapat mencegah adanya kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusian merupakan prinsip-prinsip moral dan etika yang bersifat universal dan dijadikan pijakan dalam bersikap dan berperilaku untuk berinteraksi antar manusia. Nilai-nilai kemanusian tidak membatasi status sosial seseorang, sehingga setiap orang diharuskan untuk saling menghormati, menghargai dan melindungi antar sesama. Adanya peran pendidikan HAM mampu membuat mahasiswa memiliki rasa empati yang tinggi sehingga mampu menempatkan dirinya seolah merasakan penderitaan orang tersebut, dengan rasa empati tersebut maka mahasiswa memiliki dorongan untuk saling membantu, terlebih dalam situasi yang tidak kondusif.

Hukum merupakan upaya mewujudkan cita-cita, norma dari masyarakat yang menginginkan keadilan, hukum menjadi salah satu petunjuk dari adanya kesadaran hukum yang minimal (Triwahyuningsih. 2025). Menurut Satjipto Rahardjo (dalam Lubis, A. E. N. dan Farhan Dwi Fahmi. 2021) hukum adalah pemaparan dari kendak bagaimana manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dibina dan mau untuk diarahkan. Maka disimpulkan bahwa hukum dapat diartikan sebagai perwujudan segala harapan terkait aturan yang ada di dalam masyarakat sehingga mampu digunakan sebagai petunjuk arah dalam segala aktivitas. Maka hukum dan kesadaran hukum memiliki keterkaitan karena kesadaran hukum merupakan suatu pengetahuan masyarakat mengenai hukum yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Menurut Rahma Marsinah (2016) kesadaran hukum mengacu pada cara seseorang untuk memahami hukum dan institusi hukum. Kesadaran hukum sangat diperlukan agar masyarakat mampu menjauhi segala kekerasan yang mengakibatkan terancamnya hak asasi seseorang. Menurut KBBI kesadaran hukum merupakan kesadaran yang dimiliki seseorang akan pengetahuan mengenai segala aturan terkait dengan tingkah dan perilaku yang di atur oleh hukum itu sendiri.

Maka tingginya kesadaran hukum di dalam suatu wilayah diharapkan akan memunculkan masyarakat yang beradab. Menumbuhkan kesadaran hukum dapat dilakukan sejak dini maupun melalui pembelajaran pendidikan HAM di bangku perkuliahan dengan harapan mahasiswa mampu menerapkan pembelajaran untuk saling menghargai hak satu sama lain. Adapun peran dari pendidikan HAM dalam menumbuhkan kesadaran hukum bagi mahasiswa yaitu:

1. Memberikan pemahaman hak dasar manusia dalam aspek nilai dan sikap, dengan adanya aspek ini maka pembentukan kesadaran hukum dapat dilakukan bukan hanya sekedar mengetahui hak-hak secara teoritis, dan konstitusional melainkan sebagai penegasan bahwa di kehidupan ini setiap orang memiliki HAM yang tidak bisa dicabut dengan cara apa pun bahkan negara sekalipun. Namun hak asasi manusia bukan hanya sekedar pengetahuan konsep teoritis saja, namun harus memiliki dampak dalam kehidupan sehari-hari baik secara pribadi, kelompok dan masyarakat (Ambarningrum, N. H.

T dan F. U. Najichi, 2022). Maka seseorang itu akan lebih sadar dalam menumbuhkan batasan dari aturan yang berlaku dalam masyarakat untuk dapat menjaga hak pribadi dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Hak asasi manusia secara jelas termuat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai hak konstitusional yaitu pemenuhan hak, perlindungan dan penegakan hak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah (Putra, A. O., Dkk, 2021).

2. Membentuk pribadi yang memiliki kepedulian sosial menjadi salah satu tindakan yang harus diwujudkan sehingga kita mengetahui kondisi seseorang apakah dia memerlukan perlindungan sementara. Dengan kepedulian sosial juga membentuk pribadi yang akan mempertimbangkan dampak akan tindakannya terhadap orang lain. Kepedulian sosial dapat memperkuat tatanan dan aturan dalam kehidupan masyarakat untuk menghadapi konflik sosial (Rizki, Alvi M., Dkk. 2026).
3. Membekali pemahaman pentingnya musyawarah untuk menghindari konflik yang berkelanjutan akibat masalah sosial, dengan adanya musyawarah yang dilakukan maka pelanggaran HAM seseorang tidak ditentukan berdasarkan keputusan egois semata. Musyawarah dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran pada konflik sosial tanpa ada keberpihakan (Rango, 2026).

Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan HAM sangat berperan dalam menumbuhkan kesadaran hukum bagi mahasiswa selaku generasi penerus bangsa yang berkehidupan bermasyarakat, dengan adanya pendidikan HAM memberikan pengetahuan bahwa HAM bagi seseorang itu sangat berharga, dan jika terdapat konflik atau permasalahan sosial haruslah diselesaikan dengan bijaksana.

**Strategi Keterlibatan Mahasiswa Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum.**

Strategi adalah rencana atau penyusunan yang telah dirancang sistematis sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, dalam hal ini mahasiswa terlibat dalam menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa merupakan setiap orang yang terdaftar mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang diharapkan menjadi seseorang yang berintelektual (Alfian. 2014). Maka strategi keterlibatan mahasiswa dalam menumbuhkan kesadaran hukum yaitu: mengikuti sosialisasi dan *workshop* terkait dengan HAM dan Hukum, melakukan pembiasaan dalam menaati setiap aturan yang ada di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat sehingga kesadaran akan pentingnya hukum itu dapat dengan mudah direalisasikan dengan baik karena sudah terbiasa, dan menolak ajakan untuk melakukan penganiayaan terhadap pelaku kejahatan dan mengarahkan ke pihak berwenang sehingga akan terhindar dari pelanggaran atau pelanggaran hak, serta melakukan diskusi dengan teman sejawat tentang proses berjalannya hukum agar lebih dapat mengetahui konsekuensi dari pelanggaran aturan.

**Simpulan (Penutup)**

Berdasarkan hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa peran pendidikan HAM dalam menumbuhkan kesadaran hukum yaitu menambah pengetahuan hak dasar manusia dalam aspek nilai dan sikap, membentuk pribadi yang memiliki kepedulian sosial dan membekali pemahaman pentingnya musyawarah dalam memutuskan suatu kesepakatan dari permasalahan sosial yang terjadi. Adapun strategi keterlibatan mahasiswa dalam menumbuhkan kesadaran hukum agar generasi muda saat ini lebih bijaksana dalam merencanakan setiap tindakan dan perilaku yang akan dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat dengan demikian kehidupan yang damai, tenteram dan lebih terarah akan terwujud akibat tidak adanya pelanggaran HAM.

**Daftar Pustaka**

Hadisaputra, M. SS. P. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica

Sastroatmodjo, Sunarno., Dkk. 2025. *Hak Asasi Manusia.* Kota Solok: Pt. Mefy Media Literasi Indonesia.

Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitarif, Kualitatif Edisi 2*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Alfian, M. 2014. "Regulasi Emosi Pada Mahasiswa Suku Jawa, Suku Banjar Dan Suku Bima". *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*. Vol. 2. No. 2. Hlm. 263-278.

Asfar, Taufan I. A. M, Dkk. 2020. "Landasan Pendidikan: Hakikat Dan Tujuan Pendidikan (*Implication Of Philosophical Views Of People In Education*)". Hlm. 1-15.

Ambarningrum, N. H. T dan F.U. Najicha. 2022. "Implemenatasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Pandemi Covid 19". *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 6. No. 2. Hlm. 2624-2629.

Ansori, Muhammad., Dkk. 2024."Tinjauan Krimonologi Terhadap Main Hakim Sendiri (Studi Kasus Di Wilayah Sekotong Lombok Barat NTB". *Jurnal Unizar Recht Journal*. Vol. 3. No. 4. Hlm. 557-567.

Ardini, Aida. 2024. "Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan (nomor:2652/Pid.B/2022/ PN Mdn)". *UNES LAW REVIEW.* Vol. 7. No. 1. Hlm. 544-551.

Fadlail, Ach. 2023. Membangun kesadaran hukum bagi masyarakat dan penegak hukum agar tercipta penegakan hukum yang berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*. Vol. 3. No. 1. Hlm. 330-345.

Fikri, Haykal. M., Dkk. 2026. "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Dan Ham". *Jurnal Of Citizenship Values*. Vol. 3. No. 1. Hlm. 1-7.

Gea, Temaziso, Dkk. 2025. "Peran Pendidikan Ham Dalam Mencegah Kekerasan Di Lingkungan Masyarakat". *Indonesia Journal Of Educational Research* (Ijer). Vol. 1. No. 5. Hlm. 101-112.

Hulukati, Wenny dan Moh. Rizky Djibran. 2018. Analisis Tugas Perkembangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. *Jurnal Bikotetik*. Vol. 02. No. 01. Hlm. 73-114.

Lubis, A. E. U. dan Farhan Dwi Fahmi. 2021. "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (*Literature Review* Etika)". *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*. Vol. 2. Issue. 6. Hlm. 768-789.

Marsinah, Rahma. 2016. "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum Digantara-FH Universitas Suryadarma.* Vol. 6. No. 2.

Noventari, Widya. Dkk. 2022. "Kajian Urgensi Pendidikan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Masyarakat Multikultural Di Indonesia". *PKn Progresif.* Vol. 17. No. 1. Hlm 1-19.

Putra, A.O, Dkk., 2021. "Perlindungan Hukum Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat". *Jurnal Global Citizen*. Hlm. 100-111.

Rustaman, Agus., Dkk. 2025. "Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan Dan Penegakan". *Jurih: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4.No. 1. Hlm. 1-9

Rahman BP, Abd., Dkk. 2022. "Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan". *Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*. Vol. 2. No. 1. Hlm.1-8.

Rizki, Alvin M., Dkk. 2026. "Kepedulian Sosial Dan Lingkungan: Kunci Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan". *Nalar Bhinneka:Jurnal Humaniora*. Vol. 1. No. 3. Hlm. 32-47.

Rango, Emilianus. 2026. "Musyawarah Sebagai Fondasi Peningkatan Mutu Hidup Bersama: Perspektif Pancasila Dan Refleksi Biblis". *Jurnal Pemikiran Dan Kajian Pendidikan*. Vol. 10. No. 1. Hlm. 1-4.

Sulubara, Mughni Seri. 2024. "Hak Asasi Manusia, Permasalahan Dan Penyelesaiannya Di Indonesia". *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum.* Vol. 1. No. 1. Hlm. 1-11.

Susilo, Declara P. Dkk. 2024. "Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar". *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Vol. 1. No. 3. Hlm. 2-9.

Triwahyuningsih. 2025. "Peran Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 13. No. 03. Hlm. 939-954.

Usman, atang hermawan. 2014. "kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia". Jurnal wawasan hukum. Vol. 30. No. 1. Hlm. 26-53.

Utomo, S. M., Dkk. 2024. Pendidikan Dalam Mempromosikan Kesadaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pemikiran Penelitian Hukum Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. Vol. 11. No. 2. Hlm. 85-91.

Yudisyanto., Dkk. 2022. "Membangun Budaya Sadar Hukum Siswa Dalam Pemahaman Hak Asasi Manusia Di Sekolah". *Jurnal Media Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 1. No. 2. Hlm. 104-111.

Republik Indonesia. 1999. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. KBBI: Kesadaran Hukum. https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/